

Pendapatan Pajak Daerah- Wali Kota Makassar Labrak Aturannya Sendiri, Gedung Mie Gacoan Pengayoman Tidak Punya IMB/PBG!



Sumber gambar:

<https://buser86.id/wali-kota-makassar-labrak-aturannya-sendiri-gedung-mie-gacoan-pengayoman-tidak-punya-imb-pbg/>

Mie pedas No.1 di Indonesia, Wali Kota Makassar Labrak Aturannya Sendiri?, Bangunan Gedung Resto Mie Gacoang tidak memiliki IMB/PBG yang terletak di Jalan pengayoman Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (01/08/2024).

Dilansir suaraseni.com, Telah dibenarkan oleh, Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar Fahyuddin Yusuf, bahwa sudah memberikan teguran hingga dua kali.

“Kami sdh memberih surat teguran ke pihak pengelola, yang bersangkutan sudah mengurus PBG, setelah terbit teguran ke ll pihak mi gacoan sdh melakukan pengurusan dan smentara dalam proses PBG nya,” tulis Fahyuddin saat dikonfirmasi, Minggu (07/07/2024) tulisnya.

Sementara, Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kota Makassar, Sugiyono, S.STP, M.Si.menuturkan bahwa terkait aktivitas pembangunan Mie Gacoan Pengayoman, sudah ditindaklanjuti dengan Surat Teguran Pertama dan Kedua, Kamis (04/07/2024) katanya.

“Masuk ranah teknisnya teman2 Dinas Tata ruang terkait mekanisme peneguran,... Krn DPMPTSP surat nya administratif sedang opd terkait lainnya sifatnya tehnis,... Ketika sdh ada pelanggaran regulasi, barulah di serahkan ke SATPOL untuk penindakan,”Jelasnya.

Distaru Layangkan Teguran.

Dikutip, Surat teguran ke 2, bernomor: 38/II/302/Distaru/PNK/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024, Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Makassar kepada pemilik Mie Gacoan bahwa Bangunan Gedung Resto Mie Gacoang tidak memiliki IMB/PBG.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Bahwa bangunan gedung/prasarana bangunan gedung diduga: Tidak didasari dengan Izin mendirikan bangunan (IMB) dan Pelaksana tidak sesuai dengan Izin mendirikan bangunan (IMB).

Bahwa jenis fungsi/sifat bangunan: rencana Rumah Makan permanen/membangun Baru, diminta untuk segera menghentikan kegiatan fisik dilapangan.

Karena bertentangan dengan ketentuan peraturan wali kota makassar No. 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan peraturan wali kota makassar No 25 tahun 25 tahun 2014 tentang penertiban Bangunan.

Tak Punya Tetap di Resmikan

Dilangsir dari Bugispos.com, Camat Panakkukang M. Ari Fadli didampingi Lurah Masale Muhammad Akbar Rahman, menghadiri Peresmian Rumah Makan “Mie Gacoan ” di Jalan Pengayoman, Kelurahan Masale, Minggu (30/06/2024).

Camat Panakkukang M. Ari Fadli menyebut kehadiran Rumah Makan Mie Gacoan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Disamping itu, dapat memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

“Kehadiran Mie Gacoan membuka lapangan kerja untuk masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar khususnya terkait pengelolaan parkir”, Ujar Camat Panakkukang M. Ari Fadli.

Wilayah Panakkukang merupakan salah satu pusat bisnis di Kota Makassar. Hal ini menjadi daya tarik para pelaku usaha untuk membangun bisnis di wilayah Kecamatan Panakkukang.

Sangsi Tak Kantongi PBG

Persetujuan Bangunan Gedung pada Pasal 253 sampai dengan Pasal 262 PP 16/2021. Kemudian sebagaimana disebutkan di atas, selain diatur dalam PP 16/2021, PBG juga diatur dalam UU Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 24 angka 34 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 36A ayat (1) UU Bangunan Gedung.

Pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, dan/atau pengkaji teknis tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung (dalam hal ini kepemilikan PBG), berpotensi dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

peringatan tertulis;

pembatasan kegiatan pembangunan;

penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

pembekuan persetujuan bangunan gedung;
pencabutan persetujuan bangunan gedung;
pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain itu, terdapat sanksi pidana dan denda juga apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung jo. UU Cipta Kerja.

Jika pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Maka ia berpotensi dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

Wali Kota di Minta Terapkan Perwali.

Selain Dugaan tak punya IMB/PBG, Tanah yang di gunakan bangunan gedung GACOAN ada Laporan Polisi Nomor : LP/B/47/I/2024/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 20 Januari 2024, Atas nama Bustan Parani sementara yang tangani Unit 1 Subdit II Ditreskrimum Polda Sulsel l, AKP. BURHAN, S.H, M.H bersama dengan BRIPDA OKTO ARIADI.

Dikonfirmasi terpisah Kuasa Hukum Mustan Parani, Andi Mahyanto Mazda (AMM) minta pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bertindak tegas kepada bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Pemkot harus tindak tegas bangunan itu karena tanpa IMB..apalagi sudah ada laporan di Polda Sulsel, dirreskrimum juga harus tegas karena sudah ada lappran pemalsuan di Reskrimum Polda Sulsel,” pungkas AMM.

Dia juga pertanyakan kehadiran Wali kota Makassar, Karena Diduga ada pembiaran oleh Pemerintah Kota Makassar.

“Dimana hati Nuraninya Wali Kota Makassar, gedung resto Mie Gacoan dibiarkan tetap berdiri meskipun tak punya Izin, kenapa aturannya sendiri dilanggar, mengingat beliau mau jadi Gubernur,” sindir AMM.

Hingga berita ini diterbitkan walikota Makassar belum menanggapi/merespon.(arif)

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar](#) [Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta’.

“Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://buser86.id/wali-kota-makassar-labrak-aturanya-sendiri-gedung-mie-gacoan-pengayoman-tidak-punya-imb-pbg/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

- c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.